

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 OLEH BADAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2016**

Oleh: Yofi Yoanda (1001112114)

yofi.yoand@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru 28294

ABSTRAK

Studi ini ingin mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Tahun 2016. Dengan tujuan mendeskripsikan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan, hambatan hingga upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memasukkan penilaian data deskriptif. Pengambilan informan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, seperti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak melibatkan masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru adalah terbatasnya sumber daya manusia yang berkemampuan menilai suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan, pelaku usaha masih menganggap izin lingkungan memberatkan dari segi biaya. Pengawasan oleh instansi terkait di bidang lingkungan di Kota Pekanbaru terbentur masalah biaya. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkemampuan menilai suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan, mengefektifkan keterlibatan masyarakat, diperlukan pengawasan yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak..

Kata Kunci: Pelaksanaan, Izin Lingkungan.

**IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL PERMIT BASED ON
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 27 OF 2012 BY ENVIRONMENT
AGENCY OF PEKANBARU CITY IN 2016**

By: Yofi Yoanda (1001112114)

Yofi.yoand@gmail.com

Supervisor: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Department of Government Science Faculty of Social and Political Sciences

Riau University

Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru

Pekanbaru 28294

ABSTRACT

This study would like to know and analyze the implementation of Environmental Permit Based on Government Regulation No. 27 of 2012 by the Environment Agency in Pekanbaru City in 2016. describe the variables that may affect the Implementation of Environmental License, obstacles to the efforts that need to be done in the implementation of licensing Environment in Pekanbaru City.

This research uses qualitative research method by entering descriptive data assessment. Taking informant in this research is Purposive Sampling that is technique of taking data source with certain consideration, certain consideration of this person who is considered most know about what we expect or as ruler so that will facilitate the researcher to explore object / social situation under study.

From the result of the research, it can be concluded that the implementation of environmental permit in Pekanbaru City has not fully fulfilled the provisions as regulated in Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permit, such as the implementation of environmental management and monitoring does not involve the community. The inhibiting factor in the implementation of environmental permit in Pekanbaru City is the limited human resources capable of assessing a business plan and / or activity, business actors still consider the environmental permit incriminating in terms of cost. Supervision by related agencies in the environmental field in Pekanbaru City hit the cost problem. Efforts that need to be done in the framework of the implementation of environmental permit in Pekanbaru City is to improve the human resources capable of assessing a business plan and / or activity, streamlining the involvement of the community, supervision is required by way of sudden inspection.

Keywords: Implementation, Environmental Permit.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau dan termasuk salah satu kota terbesar di Pulau Sumatra telah mengalami perkembangan dan pembangunan di berbagai bidang. Perkembangan kota yang ditandai dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik sebagai penunjang aktivitas penduduk kota di satu sisi merupakan simbol kemajuan peradaban manusia terutama penduduk kota yang cenderung mengikuti perkembangan zaman, namun di sisi lain pembangunan lingkungan perkotaan yang telah dan sedang saat ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bermunculan masalah lingkungan di perkotaan.

Untuk menjaga kondisi lingkungan di Kota Pekanbaru, maka setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan yang menjadi penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Tahapan setelahnya, selain dari pada izin lingkungan, setiap usaha atau kegiatan wajib melaporkan izin lingkungannya tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 khususnya pada pasal 53. berbunyi: *“Pemegang izin lingkungan berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan*

kewajiban dalam izin lingkungan secara berkala setiap 6 bulan”.

Peraturan Pemerintah di atas juga di tekankan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2014 Pasal 20 Nomor (1), berbunyi : *“Membuat laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan setiap 6 bulan sekali, yaitu periode bulan Januari sampai dengan Juni dan bulan Juli sampai dengan Desember kepada Walikota melalui Kepala BLH dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi pemberi izin.”*

Berikut adalah data usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan dan pelaporan izin

lingkungan BLH Kota Pekanbaru:

Tabel 1
Data Pemegang Izin Lingkungan BLH Kota Pekanbaru

No	Tahun	Terbit Izin Lingkungan (Usaha/Kegiatan)
1	2013	51
2	2014	73
3	2015	98
4	2016	65

Sumber : BLH Kota Pekanbaru Tahun 2016.

Tabel 2
Data Pelaporan Izin Lingkungan BLH Kota Pekanbaru

No	Tahun	Pelaporan Izin Lingkungan (Usaha/Kegiatan)
1	2013	49
2	2014	52
3	2015	35
4	2016	48

Sumber : BLH Kota Pekanbaru Tahun 2016.

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan dengan identifikasi permasalahannya yaitu pada data tabel 1 dan tabel 2, jumlah pelaporan izin lingkungan tidak sesuai dengan jumlah

usaha pada saat terbit izin lingkungan, diketahui bahwa ada beberapa perusahaan tidak melaporkan izin lingkungan setelah usaha tersebut terbit izin lingkungannya. Khususnya pada tahun 2016, dari 65 perusahaan yang terbit izin, hanya 48 perusahaan yang melakukan pelaporan izin lingkungan (Data terbit izin dan pelaporan izin tahun 2016 lengkap terlampir di halaman lampiran). Padahal pelaporan izin lingkungan sangat penting karena untuk mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah - langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan.

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana **“Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Tahun 2016”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Tahun 2016 dan Apa hambatan Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Tahun 2016 dan hambatan Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lembaga terkait dalam Pelaksanaan Izin Lingkungan Di Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru terhadap usaha atau individu pemilik izin lingkungan, agar pelaporan Izin lingkungan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 khususnya pada pasal 53. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak mengenai Pelaksanaan Izin Lingkungan Di Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru terhadap usaha atau individu pemilik izin lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding bagi semua pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan masalah penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.

E. Tinjauan Pustaka

a. Studi Terdahulu

Berdasarkan dari apa yang telah penulis teliti, ada beberapa kajian yang mengarah kepada penulis teliti, yaitu: Jurnal *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar”*. Oleh Mutia Fadhillah Hendri; Jurnal *“Penerapan Perizinan Terpadu Dalam Penerbitan Izin Lingkungan Di Provinsi Sumatera Utara (Studi: Izin Lingkungan PT.*

Arah Environmental)". Oleh Radinal Panggabean.

b. Kerangka Teori

Pengertian Pelaksanaan.

Menurut Abullah Syukur (1987:40) Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Skripsi ini menggunakan variabel yang di kemukakan oleh Teori George C. Edward tentang pelaksanaan. Edward (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa Pelaksanaan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan; (2) *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai

tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; (3) Disposisi; (4) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain.

Donald P. Warwick (dalam Syukur Abdullah, 1988:17) mengatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (*Facilitating conditions*), dan faktor penghambat (*Impeding conditions*).

Pengertian Izin Lingkungan

:Dikutip dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012, izin lingkungan adalah : “izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Penulis menguraikan

penulisan ini dengan cara deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian ini dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informan yang terpilih untuk mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Izin Lingkungan Di Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Tahun 2016. di antaranya sebagai berikut: Data Pemegang Izin Lingkungan BLH Kota Pekanbaru, Data Pelaporan Izin Lingkungan BLH Kota Pekanbaru, Data Rekap Izin Lingkungan Tahun 2016, Data Rekap Laporan Semester Pelaporan Izin Lingkungan Tahun 2016. Sumber lain yang digunakan dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Tahun 2016 di antaranya yaitu jurnal, Dokumen dan bahan sosialisasi menteri lingkungan hidup, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Walikota. Untuk memilih informan pada penelitian ini penulis menggunakan Technic Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan di mana orang yang dijadikan sampel berkaitan atau berhubungan dengan masalah di dalam penelitian ini, yaitu: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

Bapak M. Zulfikri, SH; Kabid Bidang Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Ibu Hj. Emawati, ST, MM; Kasi Bidang Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Ibu Yolani Oktiera, ST, M.Si; Staf Bidang Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Ibu Fildzah Yastian, ST; Konsultan Lingkungan Bapak Nyoman Kurniawan, ST.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

a. Prosedur Penyusunan AMDAL/UKL & UPL

Dari hasil wawancara peneliti kepada ibu Yolani Oktiera. ST. M.Si. Kasi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan, dikatakan: *“Kajian kelayakan lingkungan diperlukan bagi kegiatan/usaha yang akan mulai melaksanakan proyeknya, sehingga dapat diketahui dampak yang akan timbul dan bagaimana cara pengelolaannya. Proyek di sini bukan hanya pembangunan fisik saja tetapi mulai dari perencanaan, pembangunan fisik sampai proyek tersebut berjalan bahkan sampai proyek tersebut berhenti masa operasinya. Jadi lebih ditekankan pada aktivitas manusia di dalamnya”*.(wawancara hari senin, 24 juli 2017)

Kajian kelayakan lingkungan adalah salah satu syarat untuk mendapatkan perijinan yang diperlukan bagi suatu kegiatan/usaha, seharusnya dilaksanakan bersama-sama

dengan kajian kelayakan teknis dan ekonomi. Dengan demikian ketiga kajian kelayakan tersebut dapat sama-sama memberikan masukan untuk dapat menghasilkan keputusan yang optimal bagi kelangsungan proyek, terutama dalam menekan dampak negatif yang biasanya dilakukan dengan pendekatan teknis sehingga didapat biaya yang lebih murah.

Ibu Yolani juga mengatakan: *“Secara umum proses penyusunan kelayakan lingkungan dimulai dengan proses penapisan untuk menentukan studi yang akan dilakukan menurut jenis proyeknya, wajib menyusun AMDAL atau UKL & UPL. Proses penapisan ini mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Jika usaha atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar maka wajib menyusun Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL)”*. (wawancara hari senin, 24 juli 2017)

Bila kegiatan termasuk wajib menyusun AMDAL, maka prosedur penyusunan AMDAL dimulai dengan penyusunan :

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL). KA-ANDAL merupakan ruang lingkup studi ANDAL yang disepakati bersama antara semua pihak terkait, yaitu : pemrakarsa, penyusun AMDAL maupun instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan bersangkutan. KA inilah yang menjadi pegangan bagi semua

pihak, baik dalam penyusunan ANDAL dan evaluasi dokumen studi tersebut. KA-ANDAL merupakan hasil akhir dari suatu proses pelingkupan yang memuat berbagai kegiatan penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; berbagai parameter lingkungan yang akan terkena dampak penting; lingkup wilayah studi maupun lingkup waktu.

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). Dalam proses penyusunan ANDAL langkah-langkah penting yang harus dilaksanakan oleh penyusun AMDAL, yaitu : (1) Pengumpulan data dan informasi tentang rencana kegiatan dan rona lingkungan awal. Data ini harus sesuai dengan yang tercantum dalam KA-ANDAL. (2) Proyeksi perubahan rona lingkungan awal sebagai akibat adanya rencana kegiatan. Seperti diketahui, bahwa kondisi atau kualitas lingkungan tanpa adanya proyek akan mengalami perubahan menurut waktu dan ruang. Demikian pula kondisi atau kualitas lingkungan tersebut akan mengalami perubahan yang lebih besar dengan adanya aktivitas suatu kegiatan menurut ruang dan waktu. Perbedaan besarnya perubahan antara ”dengan proyek” dan ”tanpa proyek” inilah yang disebut dampak lingkungan. (3) Penentuan dampak penting terhadap lingkungan akibat rencana kegiatan. Berdasarkan hasil prakiraan dampak yang dilakukan pada langkah kedua tersebut diatas, dapat diketahui berbagai dampak penting yang perlu dievaluasi. (4) Evaluasi dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting dievaluasi dari segi sebab akibat

dampak tersebut terjadi, ciri dan karakteristik dampaknya, maupun pola dan luas persebaran dampak. Hasil evaluasi ini yang menjadi dasar penentuan langkah-langka pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Pengelolaan lingkungan meliputi upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Menurut Soeryo Adiwibowo (2000), prinsip pokok pengelolaan lingkungan yaitu : (1) Upaya pencegahan dampak penting yang sekaligus meningkatkan efisiensi usaha dan mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan, harus merupakan prioritas utama. (2) Upaya pengelolaan lingkungan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen organisasi keseluruhan dan harus terus menerus diintegrasikan ke dalam proses produksi, produk maupun jasa. (3) Upaya pengelolaan lingkungan harus merupakan tanggung jawab seluruh lini manajemen dan karyawan organisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (4) Upaya pengelolaan lingkungan harus membuka ruang yang cukup bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan dengan melibatkan masyarakat harus berorientasi pada pengelolaan sekaligus kebutuhan masyarakat serta dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Pemantauan

lingkungan merupakan upaya sistematis dan terencana untuk memperoleh data kondisi lingkungan hidup secara periodik di ruang tertentu berikut perubahannya menurut waktu. Menurut Soeryo Adiwibowo (2000), pemantauan lingkungan harus didesain sedemikian rupa agar memberikan masukan atau informasi periodik perihal : (1) Efektivitas upaya pencegahan dampak penting negatif. (2) Perubahan efisiensi usaha. (3) Antisipasi sejak dini resiko lingkungan yang akan timbul. (4) Efektivitas sistem manajemen yang dibangun. (5) Mutu lingkungan

Kemudian Ibu Yolani juga mengatakan, bahwa: *“Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan yang diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan untuk mendapat persetujuan, selanjutnya kerangka acuan ini menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL & RPL yang kemudian dipresentasikan di Komisi AMDAL. Hasil penilaian Komisi berupa tiga kemungkinan yaitu pertama tidak lengkap sehingga harus diperbaiki, kedua ditolak karena tidak teknologi untuk pengelolaan lingkungannya dan ketiga disetujui yang berarti kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting diwajibkan menyusun Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL), prosedur penyusunannya yaitu pemrakarsa melakukan studi kelayakan lingkungan sesuai dengan format yang berlaku selanjutnya dikonsultasikan dan diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan untuk*

mendapatkan persetujuan.”
(wawancara hari senin, 24 juli 2017)

Proses penyusunan dokumen UKL & UPL lebih sederhana dibandingkan dengan penyusunan AMDAL, karena kegiatan yang wajib menyusun UKL & UPL adalah kegiatan yang telah diketahui dampak potensial yang harus dikelolanya dan telah jelas pula cara pengelolaannya.

b. Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Tahun 2016

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, pelaksanaan pemberian izin lingkungan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, sudah dilaksanakan secara efektif ditambah lagi dengan adanya Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Di Kota Pekanbaru.

Hal ini juga di akui Bapak Nyoman Kurniawan. ST, yang berprofesi sebagai konsultan lingkungan, mengatakan: *“Pekanbaru sudah sedikit maju dibandingkan daerah – daerah lain di provinsi riau, kenapa? Aturan – aturan sudah jelas, dari tingkat atas sampai tingkat daerah yaitu perwako. Semua sudah diatur, dari prosesnya-prosesnya jelas, sampai pemberian sangsi juga jelas.*

Hanya saja kendalanya ada pada pemrakarsa yang sedikit banyak tidak paham dengan alurnya.”
(wawancara hari selasa, 25 juli 2017)

Kemudian, pernyataan di atas di perkuat oleh ibu Yolani Oktiera. ST. M.Si. Kasi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan, dikatakan: *“Sejauh ini pelaksanaan izin lingkungan di kota pekanbaru sudah berjalan dengan baik, hal ini bisa di capai apabila antara pemrakarsa dan blh serta pihak yang terlibat melakukan komunikasi timbal balik dengan baik. Proses komunikasi dimulai dari adanya sosialisasi dari blh tentang izin lingkungan. Adapun yang di sosialisasikan berupa informasi informasi berkenaan tentang izin lingkungan tersebut, termasuk di dalamnya proses pembuatan izin, pelaporan izin hingga sangsi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran lingkungan.”*
(wawancara hari senin, 24 juli 2017)

Walaupun proses pelaksanaan pemberian izin lingkungan dikatakan sudah berjalan dengan lancar, tapi masalah yang di dapati adalah setelah izin itu terbit. Setelah izin terbit ada yang dinamakan pelaporan izin lingkungan, ini merupakan kewajiban pemrakarsa yang selalu di langgar oleh pemrakarsa itu sendiri. Kewajiban pemegang izin lingkungan ini sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun Pasal 20, yang berbunyi: *“membuat laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu periode bulan Januari*

sampai dengan juni dan bulan juli sampai dengan desember kepada Walikota melalui Kepala BLH dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup provisi, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi pemberi izin”.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Fildzah Yastian, ST. Staf Bidang Tata Lingkungan: *“Biasanya, di dalam pelaksanaan izin lingkungan hingga penerbitan izin lingkungan tidak di temui masalah - masalah yang berarti. Masalah baru di temui dalam proses pelaporan izin lingkungan, di dapati bahwa ada saja pemrakarsa yang tidak melakukan proses pelaporan, padahal ini merupakan kewajiban dari pemrakarsa kepada blh, juga tanggung jawab kepada masyarakat luas.”* (wawancara hari senin, 24 juli 2017)

Dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Sanksi Administratif, yaitu: *“Pasal 71. (1)Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan Izin Lingkungan; atau pencabutan Izin Lingkungan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.*

“Pasal 72. Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)

didasarkan atas: a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup; b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan; c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan; d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak konsultan lingkungan, Nyoman Kurniawan, bahwa: *“Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemrakarsa ada yang tidak melaporkan izin lingkungannya, 1. Tidak mengerti apa yang akan di urus, karena bisa jadi sosialisasi yang tidak sampai. 2. Penambahan dokumen baru yang belum di siapkan oleh pemrakarsa, maksudnya, dalam pembangunan suatu usaha, biasanya ada yang mengalami perubahan bangunan, sehingga dalam pelaporan selanjutnya ada penambahan- penambahan dokumen yang dari awal tidak dimengerti oleh pemrakarsa. 3. Tidak adanya reward atas keberhasilan suatu perusahaan menjaga lingkungan, padahal untuk menjaga lingkungan juga butuh biaya ekstra, contoh kecil reward bisa saja berupa penghargaan atau dibuatnya nama suatu usaha atau perusahaan tersebut di kolom berita Badan Lingkungan Hidup, ini setidaknya dapat memberikan pandangan positif terhadap perusahaan tersebut oleh masyarakat.”*

(wawancara hari selasa, 25 juli 2017)

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa adanya komunikasi yang tidak baik sehingga informasi - informasi yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup tidak di cerna dengan baik oleh pemrakarsa. Padahal dikatakan oleh ibu Yolani: *"Apabila ada kesalahan dalam dokumen tentang izin lingkungan, kami akan memberikan saran - saran perbaikan yang baik, agar proses revisinya juga bisa dilaksanakan dengan baik dan benar."* (wawancara hari senin, 24 juli 2017)

Selain daripada itu, ibu fildzah juga mengatakan: *"Apabila dokumen- dokumen yang di ajukan salah, maka diberikan kesempatan untuk merevisi, apalagi pada saat proses pelaporannya, jika pemrakarsa tidak melaporkan izin lingkungan, biasanya diberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan, untuk segera melaporkan kegiatan usahanya, minimal kami mengirikan surat teguran sebanya 3 kali dan tetap menunggu, kecuali kegiatan usaha tersebut melanggar izin lingkungan, dan mendapat laporan dari masyarakat, seperti adanya pencemaran, maka akan di tindak lanjuti tetapi bukan melalui bidang tata lingkungan, melainkan bidang Penataan, karena bidang inilah yang langsung turun kelapangan sekaligus mengawasi."* (wawancara hari senin, 24 juli 2017)

Berkenaan masalah pengawasan, dikutip dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130

Tahun 2014 pasal 21 ayat 2 : *"Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dan oprasional dilakukan dan menjadi tanggung jawab Kepala BLH."*

c. Variabel Yang Mempengaruhi Jalannya Pelaksanaan

Komunikasi. Komunikasi di dalam proses pelaksanaan izin lingkungan sangat penting dan memang harus dilakukan, agar apa yang ditujukan terlaksana dengan apa yang diharapkan. Seperti yang dikatakan oleh ibu Yolani Oktiera. ST. M.Si sebagai KASI bidang Tata Lingkungan: *"salah satu faktor yang menentukan lancarnya pelaksanaan izin lingkungan adalah komunikasi. Komunikasi bisa dalam bentuk apa pun selagi pihak pemrakarsa melakukan feedback. Salah satunya melakukan sosialisasi, dengan mengirim surat pemberitahuan kepada para pemrakarsa. komunikasi dilakukan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pemrakarsa ataupun siapa saja yang ingin membuat izin lingkungan, agar benar - benar paham peranan masing - masing dalam upaya menjaga lingkungan, sehingga diharapkan dapat mendorong efektifitas dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Sejauh ini pelaksanaan izin lingkungan di kota pekanbaru sudah berjalan dengan baik, hal ini bisa di capai apabila antara pemrakarsa dan BLH serta pihak yang terlibat melakukan komunikasi timbal balik dengan baik."* (wawancara hari senin, 24 juli 2017)

Sumber Daya. Sumber daya memiliki peranan penting

dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut : **(1) Sumber Daya Manusia (Staff).** Pelaksanaan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, pelaksanaan akan berjalan lambat. **(2) Anggaran (Budgetary).** Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah mengatur mengenai pendanaan dalam penyusunan dokumen AMDAL, khususnya mengenai dana kegiatan

penilaian AMDAL yang dilakukan oleh komisi penilai AMDAL, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai AMDAL dibebankan kepada pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan biaya jasa penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa.

Namun yang menjadi permasalahan adalah masih ditemukan di berbagai daerah tidak ada tarif yang jelas berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemrakarsa sampai pemrakarsa mendapatkan surat persetujuan layak lingkungan dan/atau rekomendasi UKL-UPL. Sehingga muncul kekhawatiran dari pelaku usaha tentang besarnya biaya yang kemungkinan harus dikeluarkan untuk menyusun dokumen lingkungan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka upaya pemerintah untuk mendorong usaha dan/atau kegiatan ekonomi dan pembangunan yang ramah lingkungan akan sulit tercapai.

Proses yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk Penyusunan dokumen UKL-UPL sudah sederhana tetapi menjadi terlihat jadi rumit dan sangat berat karena tidak ada ketentuan yang mengatur tarif pembahasannya. Praktek yang masih terjadi sampai saat di lapangan masih dijumpai biaya yang harus diserahkan Konsultan kepada institusi penilai AMDAL sangat besar dan tidak pernah ada tarif yang standar dan bahkan untuk pembahasan UKL-UPL

sampai penerbitan rekomendasi sering sekali biayanya lebih mahal dari jasa konsultan penyusun. Pada akhirnya beban tersebut ditanggung oleh pemrakarsa menjadi semakin membengkak dan kemudian berdampak munculnya ketakutan dalam upaya penyusunan izin lingkungan yang tentunya berimbas pada investasi. Dikatakan oleh bapak nyoman kurniawan, ST: *“Tidak jelasan tarif secara langsung akan mempengaruhi kualitas dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Mengingat adanya peluang lolosnya dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang ‘asal jadi’, tetapi tetap bisa mendapatkan nilai yang baik dengan adanya suntikan-suntikan dana yang lebih kepada pihak-pihak tertentu. Bahkan mungkin dokumen cukup dinilai/diulas seadanya saja asal pihak pemrakarsa dan atau konsultan penyusun menyetujui besar tarif yang ditetapkan.”* (wawancara hari selasa, 25 juli 2017). **(3) Fasilitas (facility).** fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. **(4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority).** Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Disposisi. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Struktur Birokrasi. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Kepala bidang tata lingkungan, dalam wawancara penelitian mengatakan: *“sumber pedoman dalam pelaksanaan Izin Lingkungan sangat sudah jelas baik dari peraturan pemerintahnya, peraturan menteri, hingga sampai peraturan walikota. Beberapa peraturan yang dapat jadi acuan; (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) Peraturan Pemerintah Republik*

Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan; (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; (4) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2014". (wawancara hari senin, 24 juli 2017).

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

d. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru adalah: *"dalam pelaksanaan pemberian izin lingkungan di kota pekanbaru tidak selamanya lancar, terkadang ada juga kondisi di mana; (1) Dokumen yang di ajukan tidak lengkap, sehingga membuat pemrakarsa harus merevisi atau menambahkan lagi dokumen – dokumen yang dibutuhkan. (2) Tidak adanya tarif yang jelas untuk pembuatan dan proses mendapatkan persetujuan layak lingkungan untuk AMDAL dan/atau rekomendasi UKL-UPL. Investor menganggap membuat*

dokumen lingkungan itu sulit dan mahal. Kondisi ini secara tidak langsung memperlambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan kontra produktif dengan kampanye pemerintah agar semua usaha dan atau kegiatan melaksanakan bisnis yang ramah lingkungan. Pemerintah hendaknya memberikan kemudahan kepada pengusaha dalam proses mendapatkan dokumen lingkungan. (3) Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait di bidang lingkungan hidup di Kota Pekanbaru masih bersifat pasif, yaitu baru akan turun ke lapangan apabila terjadi kasus." (wawancara hari senin, 24 juli 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dalam pasal-pasal nya belum mengatur mekanisme pembiayaan AMDAL seperti apakah biaya pelaksanaan kegiatan komisi ditanggung oleh pemerintah sesuai kewenangannya dan biaya penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL dibebankan kepada pemrakarsa tetapi dalam prakteknya masih ditemukan di berbagai daerah tidak ada tarif yang jelas berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemrakarsa sampai pemrakarsa mendapatkan surat persetujuan layak lingkungan dan/atau rekomendasi UKL-UPL.

Begitu juga yang dikatakan bapak Nyoman Kurniawan sebagai konsultan lingkungan adalah: *"Permasalahan paling mendasar dari pemrakarsa dalam mengurus Izin Lingkungan adalah tidak mengertinya mereka dalam mempersiapkan dokumen – dokumen yang harus di berikan*

kepada BIH, sehingga kebanyakan dari mereka mengambil jalan tengah dengan menggunakan pihak konsultan.” (wawancara hari Selasa, 25 Juli 2017).

Selain dari pada itu, penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan di Kota Pekanbaru hanya berbentuk teguran lisan dan tertulis, hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera, dan selama ini tidak ada dilakukan pencabutan izin.

e. Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa perlu pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup dan partisipasi dari masyarakat sekitar tempat pemrakarsa membuat usaha. Pengawasan yang dapat berjalan yaitu melalui kewajiban pelaporan yang dilaksanakan setiap semester, untuk mengkaji kegiatan pengelolaan yang telah dilaporkan tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi ke lapangan oleh Badan untuk memeriksa kebenaran dari laporan serta sejauh mana pengelolaan dan pemantauan.

Partisipasi masyarakat diterapkan agar dapat berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh industri. Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pemrakarsa. Kewajiban-kewajiban ini selanjutnya disosialisasikan secara langsung dengan memberikan-memberikan dokumen

pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada masyarakat melalui kelurahan setempat dan bila terjadi indikasi pencemaran dapat melaporkan pada kelurahan.

Dengan demikian masyarakat mendapat informasi yang cukup mengenai kegiatan di sekitar tempat tinggalnya dan ada akses untuk mengeluarkan keluhannya, pemrakarsa mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan terjalin hubungan baik antara masyarakat dan industri serta Badan Lingkungan Hidup terbantu melalui pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat dan terpacu untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan skripsi ini adalah:

- a. Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, pelaksanaan pemberian izin lingkungan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, sudah dilaksanakan secara efektif ditambah lagi dengan adanya Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan

- Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Di Kota Pekanbaru.
- b. Sumber pedoman dalam pelaksanaan Izin Lingkungan sangat sudah jelas, baik dari peraturan pemerintahnya, peraturan menteri, hingga sampai peraturan walikota. Beberapa peraturan yang dapat jadi acuan; (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan; (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; (4) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2014
 - c. Salah satu faktor yang menentukan lancarnya pelaksanaan izin lingkungan adalah komunikasi. Komunikasi bisa dalam bentuk apa pun selagi pihak pemrakarsa melakukan feedback. komunikasi dilakukan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pemrakarsa ataupun siapa saja yang ingin membuat izin lingkungan, agar benar - benar paham peranan masing-masing dalam upaya menjaga lingkungan, sehingga diharapkan dapat mendorong efektifitas dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.
 - d. Permasalahan paling mendasar dari pemrakarsa dalam pengurusan Izin Lingkungan adalah tidak mengertinya pemrakarsa dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus di berikan kepada BLH, sehingga kebanyakan dari mereka mengambil jalan tengah dengan menggunakan pihak konsultan.
 - e. kewajiban untuk mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih merupakan beban yang memberatkan dari segi biaya, dan pemrakarsa belum merasakan keuntungan secara langsung dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan.
 - f. Keterlibatan dan kepedulian masyarakat di sekitar tempat usaha pemrakarsa terhadap pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa relatif masih rendah, Sebagian masyarakat yang berkeinginan terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak mempunyai akses untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - g. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dibidang lingkungan masih bersifat pasif dan reaktif, yaitu hanya menunggu pelaporan dari pihak pemrakarsa dan menyurati, dan akan terjun ke lapangan apabila terjadi kasus saja.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Agar setiap pelaku usaha atau pemrakarsa melaksanakan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 27 tahun 2012, sehingga terjaganya lingkungan berdasarkan visi misi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.
2. Pemrakarsa hendaknya memahami betul apa yang telah diwajibkan dalam pelaksanaan izin lingkungan. Tercantum dalam
3. Untuk instansi yang berkaitan hendaknya memberikan informasi yang lebih jelas mengenai apa saja yang harus di persiapkan dalam pengurusan izin lingkungan hingga pelaporan izin lingkungan, termasuk di dalamnya kewajiban bagi pemrakarsa, walaupun semuanya sudah tercantum dalam aturan-aturan yang ada.
4. Adanya *reward* yang diberikan dari pemerintah kepada pemrakarsa atau nama perusahaannya, dengan membuat suatu pengumuman *list* perusahaan-perusahaan yang telah menjaga lingkungan dengan baik, sehingga pihak pemrakarsa merasa lebih dihargai dan semangat lagi dalam menjaga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

Arifin, Anwar. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.

Nuridin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mulyana, D. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.

Subarsono, AG. 2011. *Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syukur, Abdullah, 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*. Ujung Pandang: Persadi.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Jenis Rencana

Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang
Wajib Memiliki Dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Dan Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPL) Di Kota Pekanbaru.

Surat Keputusan Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
Nomor Kpts800/BLH/TL-
AMDAL.